

RAD IV

TINJAUAN HUKUM TERHADAP PELAKSANAAN WARIS TANAH DI DESA MARTAJASAH

A. Tinjauan Undang-Undang Terhadap Pelaksanaan Kewirausahaan

Undang-Undang Pokok Agraria No. 5 tahun 1960 telah menentukan bahwa tanah-tanah di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia harus didaftarkan / diinventarisasikan.

Pasal 19 ayat (1) UUPA berbunyi sebagai berikut:

" Untuk menjamin kepastian hukum oleh pemerintah diadakan pendaftaran tanah, yang diatur oleh peraturan pemerintah ".1

Peraturan pemerintah yang dimaksud ayat (1) pada pasal 19 UUPA tersebut adalah peraturan pemerintah No. 10 tahun 1961 (lembaran negara tahun 1961 No. 28) tentang pendaftaran tanah, sedang tugas pendaftaran tanah itu ditugaskan kepada Direktorat Pendaftaran Tanah, Direktorat Jendral Agraria Departemen Dalam Negeri, dengan kantor-kantor Agraria seksi pendaftaran tanah di daerah-daerah Tingkat II.²

Pendaftaran tersebut meliputi :

- a. Pengukuran, pemetaan dan pembukuan tanah.
 - b. Pendaftaran hak-hak atas tanah dan peralihan hak tersebut.
 - c. Pemberian surat-surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat.

R. Subekti, R. Tjitro Sudibio, KUHPardata De-
ngan Tambahan UUPA, Pradnya Paramita, Jakarta, tth, hal
458.

² Departemen Dalam Negeri DI TJENDAG, Buku Tuntunan
Bagi Penjabat Pembuat Akta Tanah, Yayasan Huda Hina Se-
jahtera, Jakarta, 1982, hal. 7.

Pendaftaran hak-hak atas tanah dan peralihan haknya tersebut dimaksudkan agar ada kepastian hukum atas tanah itu, yaitu dengan adanya bukti yang kuat (sertifikat) bagi yang bersangkutan mengenai tanahnya, sehingga menutahkan dalam mengadakan perulihan hak misalnya melalui penerisan maupun lewat cara lainnya kepada yang memang berhak.

Dalam hal pewarisan tanah, Undang-Undang Agraria hanya mengatur tentang inventarisasi atas tanah yang akan berulih haknya lewat pewarisan tersebut. Ia tidak mengatur masalah sistem kewarisan apa yang harus diikuti oleh pihak-pihak yang mengadakan pembagian waris atas tanah itu. Dengan kata lain, sistem kewarisan yang harus diikuti, sepenuhnya diserahkan kepada pihak-pihak yang mengadakan pewarisan.

Selanjutnya bila terjadi peralihan hak karena kewarisan, maka perlu dibalik nama kepada ahli waris. Untuk balik nama karena kewarisan kepada ahli waris itu tidak diperlukan akta penjabat, cukup dengan ketetangan warisan, yang dibuat oleh ahli waris sendiri diketahui / disyahkan oleh lurah dan camat atau Pengadi - Ian Negeri. Akan tetapi bila di antara ahli waris itu langsung menggi warisan yang diperolehnya itu, maka di perlukan akta pembagian warisan.³

Surat keterangan verisem yang dibuat oleh ahli waris yang di tanda tangani oleh lurah dan setu Pengadilan Negeri adalah mutlak diperlukan, selanjutnya diajukan kepada pejabat pembuat akta (PPAT) guna mendapatkan akta pembagian warisan, dimana akta tersebut mencantumkan nama-nama yang para camat untuk tanah dimana berhak

³Ibid. hal. 10.

mendapat tanah warisan sesuai dengan apa yang tercantum dalam surat keterangan warisan.

Penjabat pembuat akta tanah itu diangkat oleh Menteri Dalam Negeri c.q. Direktur Jendral Agraria, satu orang untuk tiap satu tahun atau lebih di daerah Kecamatan. Dimana untuk satu daerah kecamatan belum diangkat seorang penjabat pembuat akta tanah, maka camat yang wengepalei wilayah kecamatan tersebut untuk sementara ditunjuk karena jabatannya sebagai penjabat pembuat akta tanah.⁴

Akan tetapi bila tanah yang akan diadakan perwarisan itu berasal dari tanah adat, maka terlebih dahulu hak milik dari bekas tanah adat itu harus dikonversi - kan atau diperbaharui haknya sesuai dengan ketentuan-ketentuan konversi di dalam UUPA.

Pasal II ayat (1) peraturan konversi UUPA, menyebutkan bahwa :

"... hak-hak atas tanah yang memberi keunggulan sebagaimana dengan hak yang dimaksud dalam pasal 20 ayat (1) seperti yang disebut sebagai dibawah, yang ada mulai berlakunya undang-undang ini yaitu hak agraris eigendom, milik yayasan antor beni, hak atas druze desa, gesini, grant sultan landerijen besitrecht, alty durunde erfpacht, hak usaha atas tanah partikelir, dan hak-hak lain dengan nama apapun juga yang akan ditegaskan lebih lanjut oleh menteri agraria, sejak mulai berlakunya undang-undang ini menjadi hak milik tersebut dalam pasal 20 ayat (1), kecuali jika yang mempunyainya tidak mempunyai syarat, bukan warga negara Indonesia".⁵

Bagi tanah-tanah bekas hukum adat yang tercantum sebagaimana tersebut di atas sejak berlakunya UUPA menjadi hak milik. Bila diedakan perelihan hak seperti pe-

⁴R. Subekti R, Tjitra Sudibio, Op. cit. hal. 468

⁵Departemen Dalam Negeri DIJENDAG, Op. cit. hal

warisan, maka terlebih dahulu harus didaftarkan atau setidak-tidaknya dilakukan pemberitahuan kepada Kantor Agraria seksi pendaftaran tanah di daerah-daerah tingkat II guna memperoleh surat keterangan pendaftaran tanah (SKPT) bahwa tanah itu belum mempunyai sertifikat atau sertifikat sementara.⁶

Karena seluruh tanah bekas hukum adat (perdikan) yang ada di desa Martajahah tidak tercantum dalam peraturan konversi UUPA, maka sebelum diadakan pewarisan harus dideftarkan dengan cara melalui lembaga pengakuan hak sehingga juga dapat dikonversikan kepada suatu hak menurut UUPA, yaitu :

Tanah-tanah bekas hukum adat itu diumumkan dua bulan berturut-turut di Kantor Pendaftaran Tanah dan di Kecamatan, untuk memancing orang-orang yang lebih berhak. Terhadap hak-hak adat yang sama se-kali tidak mempunyai surat bukti hak, dimintakan agar kepala-kepala desa dengan diketahui oleh ca-mat yang bersangkutan, menerbitkan suatu surat ke-terangan tentang hak tersebut, surat keterangan ini bersifat deklaratif, artinya sekedar menerang-kan bahwa tanah itu memang tanah adat dan telah diusahakan olehnya secara turun temurun. Jadi su-rat keterangan dari kepala desa / camat itu tidak bersifat konstitutif, atau dengan surat keterangan itu ditimbulkan hak (baru) atas tanah. Artinya surat bukti hak atas tanah bekas hukum adat tersebut bukanlah bukti final yang sama dengan sertifi-kat hak atas tanah, tetapi hanya sebagai bukti pendahuluan untuk kemungkinan dikonversikan dan diejukan permohonan suatu hak atas tanah menurut - UUPA. 7

⁶ Departemen Dalam Negeri DITJEN DAG, Op. cit., halaman 9.

⁷A. P. Parlindungan, Sertifikat Hak Atas Tanah
Dan Kepastian Hukum, Surian Kompas tanggal 24 -9 -1987.
halaman 5.

Jadi langkah-langkah yang harus ditempuh terhadap tanah-tanah bekas hukum adat yang adadi desa Martajahingga dilakukannya pewarisan, berdasarkan peraturan yang berlaku adalah sebagai berikut :

- a. Didaftrkan melalui lembaga pengakuan hak untuk keungkinan dikonversikan kepada suatu hak menurut peraturan konversi UUPA.
- b. Pengajuan permohonan kepada Kantor Agraria seksi pendaftaran tanah di daerah Tingkat II untuk mendapatkan sertifikat (dalam hal belum memungkinkan bisa mendapatkan surat keterangan pendaftaran tanah (SKPT), atau sertifikat sementara.
- c. Pelaksanaan pewarisan, dikuatkan dengan surat keterangan warisan yang disyahkan oleh lurah dan camat atau Pengadilan Negeri, atau dengan akta pembagian warisan yang dibuat oleh PPAT.

Usaha-usaha untuk mendaftarkan tanah seperti tersebut di atas tidak pernah direalisir oleh masyarakat Martajah. Hal ini menyebabkan seluruh tanah yang ada tidak mempunyai surat bukti outentik yang menjamin kepastian hukumnya. Dalam keadaan demikian tidak boleh dilakukan perlihan hak baik melalui pewarisan atau dengan cara lainnya sebelum tanah-tanah tersebut didaftarkan menurut undang-undang yang berlaku. Kake jika dileksonkan pewarisan atas tanah tersebut tanpa didaftarkan terlebih dahulu seperti yang telah dilaksanakan di kalangan masyarakat Martajah, hal tersebut merupakan perbuatan melanggar undang-undang.

Pelanggaran terhadap undang-undang tersebut, seperti apa yang telah penulis utarakan di atas mempunyai motif-motif sebagai berikut :

Pertama : Kesederhanaan cara berpikir masyarakat setempat. Karena kesederhananya itu biasanya kurang adeptif dalam menerima konsepsi-konsepsi modernisasi. Hal ini mungkin juga disebabkan karena mereka masih dikuasai oleh pendangan yang bersifat konservatif, sesuai dengan sifat-sifat kebiasaan sejak dahulu.

Penyebab lain adalah karena rata-rata tingkat pendidikan mereka sangat rendah, sehingga banyak mendapat kesulitan dalam memahami peraturan-peraturan yang berlaku.

Kedua : Adanya kesulitan bila menempuh prosedur yang ada terutama berkaitan dengan biaya karena disamping pengeluaran biaya yang telah ditetapkan oleh undang-undang, juga harus mengeluarkan biaya tambahan untuk pihak-pihak yang berkepentingan lainnya, yang tidak sedikit menurut ukuran mereka. Sehingga masyaykat memperhitungkan keadaan ini.

Ketiga : Belum pernah ada tindakan yang tegas secuat dengan peraturan yang berlaku bagi pelanggar terhadap undang-undang (UUPA) tersebut.

B. Tindakan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Waris Tanah Di Desa Martajah.

Secara administratif, pelaksanaan waris tanah di desa Kartajesah tidak mengikuti per-undang-undangan yang berlaku, yang khusus mengatur tentang hak-hak atas tanah dan perelihan haknya tersebut baik melalui pewarisian atau melalui cara yang lain.

Perundang-undangan tersebut adalah undang-undang no. 5 tahun 1960 tentang dasar-dasar pokok agraria yang

lazim disebut UUPA. Dalam pasal 19 ayat (1) pemerintah mengheruskan bahwa seluruh tanah yang ada di wilayah Republik Indonesia harus didaftarkan. Pendaftaran itu meliputi antara lain, adalah pendaftaran hak-hak atas tanah dan perelihan haknya tersebut.

Dalam sejarah pemerintahan Islam menjelaskan bahwa khalifah atau kepala negara tidaklah ketinggalan untuk membuat peraturan perundang-undangan secara langsung ataupun dengan cara ijtihad, apabila kemalsahan umum menghendaki demikian.

Keleluasaan pemerintah dalam membuat undang-undang ini dan kewajiban rakyatnya untuk mematuhiya, adalah berdasarkan nash Al-Qur'an, sunnah dan Ijma'.

Firman Allah dalam Al Quran :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اطْبِعُوا اللَّهَ وَاطْبِعُوا الرَّسُولَ وَأُولُو الْأَمْرِ مِنْكُمْ (النَّسَاء: ٥٩)

Artinya : " Hai orang-orang yang beriman, tha'atilah - Allah dan tha'atilah roeu (Nya), dan ulil amri di antara kamu " 7

(C.S An Nigo : 59)

Tata keadaan kepala negara itu adalah wajib selama perintah tersebut bukan maksiat, tetapi kalau diperintahkan dalam hal-hal yang berupa maksiat maka tidak wajib ditaati.⁸

Dalam hal ini nabi Saw. berambda :

عن اب هريرة ان رسول الله ص و قال من اطاعنى فقد اطاع الله ومن عصى
فقد عصى الله ومن يطع الامير فقد اطاعنى ومن يعص الامير فقد عصى الله (رواية العنادري)

⁷ Departemen Agama RI, Al Quran Dan Terjemahnya, Restu, Jakarta, 1981, hal. 128.

⁸Al Gurthubi, Jamin Akharmil Gur-an, Darul Kitab, Mesir, 1967. Jus V, hal. 259.

⁹Al Bukhari, Shabab Bukhari, Juz II, hel. 163.

Artinya 3

Bareng siapa ta'at kepadaku, sungguh telah tha'at
kepada Allah, barang siapa berbuat naksiat kepadaku, sun-
guh telah berbuat naksiat kepada Allah. Bareng siapa ta'-
at kepada amir, maka ia telah ta'at kepadaku, dan barang
siapa berbuat naksiat kepada amir, maka ia telah berbuat
naksiat kepadaku.

Dan berdasarkan Ijma', bahwa para khalifah Islam dahulu telah berijtihad dalam berbagai masalah yang dikebutukan pada mereka. Ijtihad mereka itu apabila diterima dengan Ijma', maka itupun menjadi bagian dari syari'at.¹⁰

Sehubungan dengan hal ini nabi saw. bersabda :

ماراد المسلمين حسنا فعند الله حسن (رواه أحد)

Artinya : Apa yang dipandang baik oleh orang-orang muslim maka Allah pun memandang baik pula.

(H. R. Ahmad)

Berdasarkan nash Al Qur'an, As Sunnah dan Ijma' setiap varga negara wajib menta'ati undang-undang negaranya.

Maka undang-undang pekok agraria (UUPA) sebagai suatu perundang-undangan yang khusus mengatur tentang masalah tanah termasuk pendaftaran hak-hak atas tanah dan perlindungan haknya misalnya lewat pemerintahan atau melalui cara lainnya, menurut hukum syariah wajib dikuati dan dipatuhi.

Dengan demikian, pelaksanaan waris tanah yang ti -

¹⁰ Sobhi Nahasani, Ilmu Hukum Dalam Islam, terjemahan Ahmad Sudjono, SH., Al Ma'rif, Bandung, 1961 , hal. 187.

¹¹ Ahmed Ibnu Hanbal, Musnad Ahmad Ibnu Hanbal, Juz I, hal. 379.

dak didaftarkan seperti yang dikehendaki oleh UUPA sebagaimana yang telah terjadi di kalangan masyarakat Martajah, secara administratif disemping melenggar undang-undang, juga melenggar hukum syaria'.

Dalam pelaksanaan pembagian waris tanah, kebanyakan masyarakat Martajah menjadikan hukum waris Islam sebagai pedoman halau bagian-bagian waris yang diperolehnya sesuai dengan seperti apa yang diinginkan. Padahal saat sebenarnya bagian waris yang kurang memuaskan mereka berupaya untuk menutut kekurangannya itu. Upaya tersebut seringkali memberikan hasil, sehingga pihak lain yang cenderung untuk mengikuti hukum waris Islam secara utuh menentang cara yang demikian itu, sehingga terjadi lah percelahan-perselisihan di antaranya.

Dalam hukum waris Islam sejunggunya telah jelas bagian-bagian harta waris yang akan diterima oleh para ahli warisnya, tetapi dalam pelaksanaannya boleh berbeda dengan bagian-bagian yang sudah ditentukan di dalamnya - baik mengurangi atau menambah karena pertimbangan - pertimbangan tertentu - dengan catatan bahwa bagi pihak yang dikurangi bagian warisnya itu merasa rela diberikan kepada pihak yang memerlukan. Dengan demikian pemberian tersebut berbentuk sebagai hibah, atau berupa pemberian sebagai ganti biaya-biaya yang ditenggung oleh salah seorang ahli waris sehubungan dengan meninggalnya si pewaris, tentu saja pemberian ganti itu dalam batas - batas kewajaran. Boleh jadi, di antara ahli waris tidak meninata bagian warisnya, mungkin ia merasa sudah cukup dengan harta yang dipunyainya, dan iapun rela diberikan kepada ahli waris yang lain, pemberian ini pun berbentuk - sebagai hibah biasa.

Pembagian waris seperti tersebut di atas, sebenarnya tidak mengubah ketentuan-ketentuan hukum waris Islam, hanya dengan pertimbangan-pertimbangan tertentu secara sukarela para ahli waris menerima bagian waris yang kurang atau yang lebih itu.

Tetapi nampaknya pelaksanaan varis tanah di desa Mertajasah tidak ada unsur kerelaan di antara ahli varis bila didalamnya ada pihak-pihak yang menuntut bagian varis karena kurang puas dalam menerima bagiannya itu, hingga yang menuntut tadi memperolehnya.

Dengan tidak adanya unsur kerelekan ini penulis berpendapat bahwa pelaksanaan waris tanah tersebut terdapat penyimpangan terhadap ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh hukum waris Islam.

Menurut hadits yang dirivayatkan oleh Ibnu Majah dari Anas Ibnu Malik, bersabda Maulullah saw :

من في ميراث وارثه قطع الله ميراثه من الجنة يوم القيمة (رواية ابن حابيم) ٩٢

Artinya : Barang siapa yang menyelewengkan warisan dari ahli warisnya, maka akan dipotong warisannya oleh Allah dari syurga pada hari kiamat.

(H. R. Imau Rajah)

Penyimpangan-penyimpangan terhadap hukum waris Islam seperti tersebut di atas tentunya mempunyai latar belakang yang mengandung motif-motif tertentu, yang mendorong terjadinya perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan hukum Allah tersebut. Motif-motif tersebut adalah:

Pertama : rendahnya pengetahuan agama masyarakat, sehingga mereka tidak mengetahui ajaran-ajaran agama

¹² Ibnu Majah, Sunan Ibnu Majah, Juz II, hal. 906.

secara lebih dalam terutama yang berhubungan dengan hukum faraidh.

Kedua : adanya pengaruh kepentingan ekonomis pada individu terhadap tanah, maka kepentingan ekonomis itu menyebabkan mereka sangat berambisi untuk memilikinya, sehingga dengan ambisinya itu menyebabkan mereka selalu kurang puas dalam menerima bagian unjurnya.

Ketiga : peran kepala desa sebagai sosok pimpinan yang di-
tekuti di kalangan masyarakat Martajahah, tidak
ber sikap afif dalam mengatai masalah waris tanah
secara Islami.